



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Kota Tidore Kepulauan, perlu Penanaman Modal untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak, maka diperlukan pengaturan tentang Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang penanaman modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
21. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
22. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
25. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan / atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
26. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dan pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
28. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal termasuk kantor perwakilan.
30. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
32. Angka Pengenal Import disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir
33. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;

- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi investasi berbasis pada potensi Daerah dan meningkatnya Penanaman Modal;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- d. meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- f. meningkatkan jumlah Penanam Modal;
- g. meningkatkan realisasi penanaman modal;
- h. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan izin Penanaman Modal;
- i. tercapainya pelayanan Penanaman Modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
- j. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- k. menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi penanam modal;
- l. mendorong ekonomi kreatif di Daerah; dan
- m. menciptakan pengusaha lokal baru.

BAB IV
KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. memberikan kemudahan dan/atau insentif di bidang Penanaman Modal;
 - b. pembuatan peta potensi investasi;
 - c. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal; dan
 - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal.
- (3) Arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Perencanaan Penanaman Modal
Bagian Kedua

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum penanaman modal nasional;
 - b. rencana umum penanaman modal provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - e. prioritas pengembangan potensi daerah.
- (4) Ketentuan mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. PTSP;
- b. Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Waktu pelayanan Perizinan;
- d. Bidang usaha Penanaman Modal;
- e. Perizinan, Pelaku Usaha Dan Penanamaan Modal;
- f. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal; dan
- g. Lokasi Penanaman Modal.

Paragraf 1
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 9

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang pemberian Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal kepada Organisasi Perangkat Daerah Yang Membidangi Penanaman Modal.
- (2) PTSP bertujuan memberikan pelayanan kepada Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan menggunakan sistem *online* meliputi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai jenis Perizinan Berusaha.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional;
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. pendaftaran untuk memperoleh NIB;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
 - d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pengawasan.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS dan merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Penanam Modal untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga sebagai:
 - a. TDP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
 - b. API sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
 - c. hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
 - d. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perizinan berusaha dan kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 11

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4), huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

Pasal 13

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin lokasi perairan;
 - c. Izin lingkungan; dan/atau
 - d. Izin mendirikan bangunan.
- (3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana pada ayat (1) dan (2), oleh Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Penanaman Modal mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- (2) Ketentuan pengajuan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem OSS, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 15

- (1) Perusahaan PMA atau PMDN yang melakukan perubahan modal perseroan wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan, yang mencakup perubahan:
 - a. jumlah modal dan persentase kepemilikan saham;
 - b. nama pemegang saham; dan/atau
 - c. Negara asal pemegang saham.
- (2) Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMDN yang mencatatkan sahamnya di pasar modal apabila sebagian sahamnya dibeli oleh PMA, maka status perusahaan menjadi PMA.

Paragraf 3

Waktu Pelayanan Perizinan

Pasal 16

Ketentuan mengenai waktu pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (crrES);

- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death corat) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Paragraf 5
Perizinan, Pelaku Usaha dan Penanam Modal

Pasal 18

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum Daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer;
 - j. persekutuan firma; dan
 - k. persekutuan perdata.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas, Commanditaire Vennotschap, Firma, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (5) Penanam Modal asing dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing, dan/atau Badan Usaha Asing yang berpatungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Usaha Indonesia.

Pasal 19

- (1) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham;
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 20

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

Pasal 22

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika dirinya menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penanam Modal yang usahanya mempunyai dampak terhadap lingkungan harus memenuhi Izin dalam bidang lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimiliki oleh Penanam Modal sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (3) Penanam Modal yang tidak memenuhi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 24

- (1) Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Berusaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) selain dikenakan sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perseorangan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 25

Modal yang ditanamkan dalam Penanaman Modal di Daerah dilarang bersumber dari hasil kejahatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan perusahaan Penanaman Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan Kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 5) selain dikenakan sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perseorangan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- 4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 5) selain dikenakan sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perseorangan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan/atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Penanam Modal Dalam Negeri dan PMA yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan;

- b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan terhadap Penanaman modal, dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal;
 - e. fasilitasi percepatan realisasi investasi Proyek berupa kemudahan berusaha bagi Penanam modal; atau
 - f. pengawalan percepatan realisasi Proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. permintaan dari unit lain di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Instansi teknis terkait;
 - d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - e. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal oleh Dinas untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
 - f. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Provinsi oleh Dinas untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - g. Proses Pengenaan dan Pencabutan sanksi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. pemberian Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal secara mudah, cepat dan tepat;

- b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
- c. fasilitas keterbukaan data dan informasi Penanaman Modal;
- d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha Penanaman Modal Daerah;
- e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka Penanaman Modal Daerah;
- f. memfasilitasi kerja sama di bidang Penanaman Modal Daerah;
- g. meningkatkan daya saing Penanaman Modal Daerah; dan
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang Penanaman Modal.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Yang Membidangi Penanaman Modal.
- (3) Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
 - b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan pemutakhiran data dan sistem informasi Penanaman Modal;
 - d. pelaksanaan perumusan dan penyusunan tata cara pengembangan sistem informasi Penanaman Modal.

BAB V
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;

- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 35

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Tata cara pemberian Insentif, jangka waktu dan frekuensi Pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Penanam Modal dapat memanfaatkan bangunan cagar budaya untuk usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;

- b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis waktu perizinan dan Non Perizinan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 April 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 29 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 214.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Daerah yang berdaya tarik dan daya saing.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui: Peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanam Modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal (urusan wajib) untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu:

1. pengembangan iklim Penanaman Modal;
2. promosi Penanaman Modal;
4. pelayanan Penanaman Modal
5. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
6. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Berkaitan dengan pelayanan di bidang Penanaman Modal, agar Daerah menjadi daerah tujuan Penanaman Modal, perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah Kota mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/07/02/2021, tentang Persetujuan Atas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021, tanggal 19 Maret 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam

modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR 161.